



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **HARI BOEDI HARTONO.**
NIK : 3173052208400002.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 22 Agustus 1940. Usia 82 Tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Bhuda.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Ambengan No.91, RT.004/RW.007,
Kelurahan Tambaksari, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. Nama : **SHIRLEY BOEDIHARTONO.**
NIK : 3578076111620001.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 21 November 1962. Usia 59
Tahun,
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Trunojoyo 52, RT.01/RW.012, Kelurahan
Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

3. Nama : **SHANNY BOEDIHARTONO.**
NIK : 3578055401660001.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 14 Januari 1966. Usia 56 Tahun,
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal.1 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dr. Sutomo 102, RT.02/RW.013, Kelurahan
Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

4. Nama : **RUDY BOEDIHARTONO.**
NIK : 3578130903680003.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 09 Maret 1968. Usia 54 Tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Demak No. 166, RT.12/RW.06, Kelurahan
Gundi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

5. Nama : **ROSELINA BOEDIHARTONO.**
NIK : 3578265108690001.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 11 Agustus 1969. Usia 53 Tahun,
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Dharmahusada Timur 11/J.19,
RT.06/RW.09, Kelurahan Mulyorejo,
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

6. Nama : **ANGELINE BOEDIHARTONO.**
NIK : 3578054504730005.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 05 April 1973. Usia 49 Tahun,
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dr. Sutomo 102, RT.02/RW.013, Kelurahan
Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI;**

Hal.2 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memberkan kuasa kepada TJUK HARIJONO, S.H., M.H. dan kawan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Jawa Timur (LBH ADJATIM), Persatuan Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Ngagel Tama A No. 12, Lt.3 (R.304), Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut telah :

- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2023 terdaftar dibawah Register Nomor : 323/Pdt.P/2023/PN Sby., yang telah diperbaiki sebagaimana surat perbaikan permohonan tanggal 2 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **HARI BOEDI HARTONO** telah menikah dengan Maria Darmawati, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. SHIRLEY **BOEDIHARTONO**, disebut sebagai Pemohon II.
 2. SHANNY **BOEDIHARTONO**, disebut sebagai Pemohon III.
 3. RUDY **BOEDIHARTONO**, disebut sebagai Pemohon IV.
 4. ROSELINA **BOEDIHARTONO**, disebut sebagai Pemohon V.
 5. ANGELINE **BOEDIHARTONO**, disebut sebagai Pemohon VI;
2. Bahwa, berdasarkan Akte Perkawinan untuk Golongan Tionghoa No. 152 yang dikeluarkan Tjatatatan Sipil Djember yang menerangkan pada 26 Desember 1961 seorang laki-laki yang Bernama HOO BOEN ING menikah dengan seorang perempuan yang bernama TAN GIOK KWIE;
3. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama No. 127,U, Kep./12/1966 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya di Surabaya, atas nama Menteri Kehakiman yang menerangkan :
semula bernama HOO BOEN ING menjadi nama HARI BOEDI HARTONO, yang disebut sebagai Pemohon I;
semula bernama TAN GIOK KWIE menjadi nama MARIA DARMAWATI ;
4. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.898/Pdt.P/2022/PN.Sby, tertanggal 16 Juni 2022, MARIA DARMAWATI

Hal.3 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan/berada dibawah pengampunan dan 5 (lima) orang anaknya bertindak sebagai pengampunya.

5. Bahwa HARI BOEDI HARTONO bermaksud Menjaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono atas Perpanjangan kredit dan Penambahan plafon kredit PT. HARTONO RAYA MOTOR pada PT. Bank Danamon, Tbk, yang dengan demikian memerlukan persetujuan dari MARIA DARMAWATI;
6. Bahwa pemohon HARI BOEDI HARTONO, **SHIRLEY BOEDIHARTONO, SHANNY BOEDIHARTONO, RUDY BOEDIHARTONO, ROSELINA BOEDIHARTONO dan ANGELINE BOEDIHARTONO** mengajukan Penetapan Persetujuan untuk Menjaminan atas penjaminan HARI BOEDI HARTONO untuk Pengurusan Perpanjangan kredit dan Penambahan plafon kredit PT. HARTONO RAYA MOTOR pada Bank Danamon dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono ;
7. Bahwa HARI BOEDI HARTONO dan MARIA DARMAWATI adalah pemilik saham mayoritas pada PT. HARTONO RAYA MOTOR tersebut, sehingga wajar untuk menjaminan aset-aset nya antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono sebagai jaminan kredit PT. HARTONO RAYA MOTOR pada PT. Bank Danamon, Tbk dan memperoleh Penetapan Persetujuan untuk menjaminan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk bertanggung jawab segala biaya yang timbul dan bertanggung jawab atas akibat hukumnya di kemudian hari;
9. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk mengurus segala kepentingan Maria Darmawati, maka di perlukan Penetapan menjaminan sertifikat-sertifikat tersebut di atas dari Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Bahwa, Para Pemohon memohon di tetapkan diberi ijin Menjaminan, untuk dipergunakan mengurus mengajukan Permohonan Penetapan Menjaminan di Pengadilan Negeri Surabaya, untuk di pergunakan mengurus Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah plafon pinjaman / Kredit atas nama PT. HARTONO RAYA MOTOR di Bank Danamon, dengan Angunan / Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi

Hal.4 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono. Untuk seterusnya mewakili MARIA DARMAWATI menandatangani surat-surat yang berhubungan Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah pinjaman plafon / Kredit, atas nama PT. HARTONO RAYA MOTOR.

Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon diberi ijin Menyetujui Penjaminan yang dilakukan HARI BOEDI HARTONO, untuk dipergunakan mengurus Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah plafon pinjaman / Kredit atas nama PT. HARTONO RAYA MOTOR di Bank Danamon, dengan Angunan / Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono. Untuk seterusnya mewakili MARIA DARMAWATI menandatangani surat-surat yang berhubungan Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah pinjaman plafon / Kredit, atas nama PT. Hartono Raya Motor;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy, yaitu :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk HARI BOEDI HARTONO
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk MARIA DARMAWATI
3. Bukti P-3 : Akte Perkawinan HOO, BOEN ING alias HARI BOEDI HARTONO dengan TAN, GIOK KWIE alias MARIA DARMAWATI
4. Bukti P-4 : Surat Perjantaaan Ganti Nama HOO, BOEN ING menjadi HARI BOEDI HARTONO dan TAN, GIOK KWIE menjadi MARIA DARMAWATI
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk SHIRLEY BOEDIHARTONO
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga SHIRLEY BOEDIHARTONO
7. Bukti P-7 : Akte Kelahiran SHIRLEY BOEDIHARTONO
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk SHANNY BOEDIHARTONO

Hal.5 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Kartu Keluarga SHANNY BOEDIHARTONO
10. Bukti P-10: Akte Kelahiran SHANNY BOEDIHARTONO
11. Bukti P-11: Kartu Tanda Penduduk RUDY BOEDIHARTONO
12. Bukti P-12: Kartu Keluarga RUDY BOEDIHARTONO
13. Bukti P-13: Akte Kelahiran RUDY BOEDIHARTONO
14. Bukti P-14: Kartu Tanda Penduduk ROSELINA BOEDIHARTONO
15. Bukti P-15: Kartu Keluarga ROSELINA BOEDIHARTONO
16. Bukti P-16: Akte Kelahiran ROSELINA BOEDIHARTONO
17. Bukti P-17: Kartu Tanda Penduduk ANGELINE BOEDIHARTONO
18. Bukti P-18: Kartu Keluarga ANGELINE BOEDIHARTONO
19. Bukti P-19: Akte Kelahiran ANGELINE BOEDIHARTONO
20. Bukti P-20: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 898/Pdt. P/2022/PN. Sby. Tentang Para Pemohon sebagai pemegang Hak Pengampu dari MARIA DARMAWATI;
21. Bukti P-21: Suat Pernyataan SHIRLEY BOEDIHARTONO, SHANNY BOEDIHARTONO, RUDY BOEDIHARTONO, ROSELINA BOEDIHARTONO, ANGELINE BOEDIHARTON tidak keberatan dan setuju anak-anaknya sebagai Para Pemohon Penetapan Menjaminan atas nama HARI BOEDI HARTONO;
22. Bukti P-22: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689 / Kelurahan Tuban Kabupaten Daerah Tingkat II Badung atas nama HARI BOEDI HARTONO;
23. Bukti P-23: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 729 / Kelurahan Tuban Kabupaten Daerah Tingkat II Badung atas nama HARI BOEDI HARTONO;
24. Bukti P-24: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 735 / Kelurahan Tuban Kabupaten Daerah Tingkat II Badung atas nama HARI BOEDI HARTONO;
25. Bukti P-25: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 761 / Kelurahan Tuban Kabupaten Daerah Tingkat II Badung atas nama HARI BOEDI HARTONO;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai surat aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang nilai dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Hal.6 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebelas bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I. M. FARHAN ISMAIL, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. HARTONO RAYA MOTOR sebagai staff legal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hari (Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui nama istri Pemohon I adalah Maria Darmawati;
- Bahwa Pemohon I dengan Maria Darmawati memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama
 1. SHIRLEY BOEDIHARTONO;
 2. SHANNY BOEDIHARTONO;
 3. RUDY BOEDIHARTONO;
 4. ROSELINA BOEDIHARTONO;
 5. ANGELINE BOEDIHARTONO;
- Bahwa benar pada saat ini Bu Maria dibawah pengampuan kelima anaknya serta ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Bu Maria sudah tua dan menggunakan kursi roda;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini menjadi saksi dalam permohonan ijin menjaminkan sertipikat di Bank (untuk perpanjang kredit);

Saksi II. ARMAND REZA GAZALI, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. HARTONO RAYA MOTOR sebagai staff legal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, saksi adalah keponakan dari Pemohon I dan sepupu dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa saksi mengetahui nama istri Pemohon I adalah Maria Darmawati;
- Bahwa Pemohon I dengan Maria Darmawati memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama
 1. SHIRLEY BOEDIHARTONO;
 2. SHANNY BOEDIHARTONO;
 3. RUDY BOEDIHARTONO;
 4. ROSELINA BOEDIHARTONO;
 5. ANGELINE BOEDIHARTONO;
- Bahwa benar pada saat ini Bu Maria dibawah pengampuan kelima anaknya serta ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Bu Maria sudah tua dan menggunakan kursi roda;

Hal.7 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti pada saat ini menjadi saksi dalam permohonan ijin menjaminkan sertipikat di Bank (untuk perpanjangan kredit);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersurat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon diberi ijin untuk mewakili MARIA DARMAWATI menandatangani surat-surat yang berhubungan Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah pinjaman plafon / Kredit, atas nama PT. Hartono Raya Motor di Bank Danamon, dengan Angunan / Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-5, P-8, P-11, P-14, P-17, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Surabaya, sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon I yang semula bernama HOO BOEN ING telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama MARIA DARMAWATI (semula bernama TAN GIOK KWIE), dari perkawinannya tersebut Pemohon I dan MARIA DARMAWATI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama SHIRLEY BOEDIHARTONO, SHANNY BOEDIHARTONO, RUDY

Hal.8 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEDIHARTONO, ROSELINA BOEDIHARTONO, dan ANGELINE BOEDIHARTONO (vide bukti P-7, P-10, P-13, P-16, P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-20 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Maria Darmawati (istri Pemohon I) telah ditetapkan dibawah pengampuan anak-anaknya (Pemohon II sampai dengan Pemohon VI);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Para Pemohon agar diberi ijin untuk mewakili MARIA DARMAWATI menandatangani surat-surat yang berhubungan Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah pinjaman plafon / Kredit, atas nama PT. Hartono Raya Motor di Bank Danamon, dengan Angunan / Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal dan ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon diberi ijin Menyetujui Penjaminan yang dilakukan HARI BOEDI HARTONO, untuk dipergunakan mengurus Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah plafon pinjaman / Kredit atas nama PT. HARTONO RAYA MOTOR di Bank Danamon, dengan Angunan / Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 689, 729, 735, dan 761 / Desa Tuban, Badung, Bali, kesemuanya atas nama Hari Boedi Hartono. Untuk seterusnya mewakili MARIA DARMAWATI menandatangani surat-surat yang berhubungan Perpanjangan Pinjaman dan atau menambah pinjaman plafon / Kredit, atas nama PT. Hartono Raya Motor;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 4 April 2023 oleh : Erintuah Damanik, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh :

Hal.9 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siswanto, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.10 Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)